JOURNAL OF SOCIAL OUTREACH
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

ISSN 2829-5668

Volume 5 No. 2
Bulan Oktober Tahun 2026

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46 TAHUN 2023 TENTANG PPKSP MELALUI EDUKASI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN PADA PESERTA DIDIK SMA ISLAM KEBUMEN

Rohimatul Anwar[1)*], Annisa Ananda[1)], Widyastuti[1)]
[1)] Universitas Lampung

[*]Corresponding Author, Email:rohimatul.anwar@fmipa.unila.ac.id

Diterima: 18-08-2026 *Direvisi: 28-10-2026* *Disetujui: 31-10-2026*

ABSTRAK

Kasus kekerasan di satuan pendidikan Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dengan lebih dari 370 laporan perundungan diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2025 atau naik 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Islam Kebumen mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Metode pelaksanaan berupa sosialisasi interaktif yang membahas data dan fakta perundungan, enam bentuk kekerasan menurut peraturan tersebut, serta strategi penanganan Dengarkan–Beri Dukungan–Laporkan. Data dikumpulkan dari 97 siswa melalui lembar *pretest* dan *posttest* yang terdiri atas skala sikap model Likert 4 poin (10 pernyataan, skor 10–40) dan tes pengetahuan benar–salah (10 butir, skor 0–10). Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji-t berpasangan, N-gain, dan persentase jawaban benar per butir. Hasil pretest menunjukkan sikap awal siswa yang positif terhadap nilai anti-kekerasan (rata-rata 33,86 dari 40 atau 84,6%), namun rasa aman di lingkungan sekolah relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Skor pengetahuan meningkat signifikan dari 8,02 menjadi 9,46 (uji-t berpasangan, $p < 0,001$) dengan N-gain rata-rata 0,80 (kategori tinggi). Miskonsepsi bahwa kekerasan hanya dilakukan oleh sesama siswa berhasil dikoreksi, ditunjukkan oleh kenaikan jawaban benar dari 61,9% menjadi 91,8%. Keberlanjutan program diwujudkan melalui pendampingan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sekolah dengan menjaga komunikasi berkelanjutan bersama guru yang menjadi anggota TPPK. Dengan demikian, edukasi PPKSP yang terstruktur efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang bentuk, cakupan, dan mekanisme penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: PPKSP; Permendikbudristek 46/2023; perundungan; edukasi siswa; pengabdian kepada masyarakat

ABSTRACT

Cases of violence in Indonesian educational institutions show an increasing trend, with more than 370 bullying reports received by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) throughout 2025, an 18% increase compared to the previous year. This community service program aimed to improve the understanding of students at SMA Islam Kebumen regarding the prevention and handling of violence based on the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 46 of 2023 on the Prevention and Handling of Violence in Educational Units (PPKSP). The program was delivered through an interactive socialization session covering data and facts on bullying, the six forms of violence defined in the regulation, and the Listen–Support–Report handling strategy. Data were collected from 97 students using pretest and posttest sheets consisting of a 4-point Likert attitude scale (10 statements, score range 10–40) and a true–false knowledge test (10 items, score range 0–10). Data analysis included descriptive statistics, paired t-test, N-gain, and the percentage of correct answers per item. Pretest results showed a positive initial attitude toward anti-violence values (mean score 33.86 out of 40, or 84.6%), although students' actual sense of safety at school was relatively lower than other attitude indicators.

Knowledge scores increased significantly from 8.02 to 9.46 (paired t-test, $p < 0.001$) with a mean N-gain of 0.80 (high category). The misconception that violence can only be committed by fellow students was successfully corrected, as shown by the increase in correct answers from 61.9% to 91.8%. Program sustainability is realized through mentoring of the school's Violence Prevention and Handling Team (TPPK) by maintaining continuous communication with teachers who serve as TPPK members. Thus, structured PPKSP education effectively improves students' understanding of the forms, scope, and mechanisms for handling violence in the school environment.

Keywords: PPKSP; Minister of Education Regulation 46/2023; bullying; student education; community service

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait maraknya kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kekerasan di lingkungan sekolah dapat memberikan dampak terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta dapat menurunkan motivasi belajar, mengganggu kesehatan mental, dan memengaruhi prestasi akademik peserta didik [1]. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat dari 573 kasus sepanjang tahun 2024 menjadi 601 kasus hingga November 2025, dengan sekitar 22,31% di antaranya berupa kasus perundungan [2]. Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi persoalan yang signifikan di lingkungan pendidikan Indonesia. Analisis terhadap data PISA 2022 yang melibatkan 11.479 siswa dari 403 sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa karakteristik siswa, dukungan guru, kedisiplinan sekolah, serta lingkungan sekolah berkaitan dengan kemungkinan siswa mengalami *bullying victimization* [3]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kekerasan antarsiswa masih menjadi permasalahan yang memerlukan intervensi melalui pendekatan kurikuler, budaya sekolah, serta keterlibatan keluarga [4]. Permasalahan tersebut semakin penting diperhatikan karena *bullying* pada anak dan remaja dapat berkaitan dengan berbagai konsekuensi negatif terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan korban [5]. Dalam menghadapi persoalan ini, sekolah selama ini berperan melalui penegakan tata tertib, pembinaan oleh guru dan guru bimbingan konseling, serta kegiatan sosialisasi anti-perundungan kepada peserta didik. Namun, peran sekolah tersebut dalam praktiknya masih menghadapi kendala, seperti penanganan yang cenderung bersifat reaktif, pemahaman warga sekolah terhadap bentuk kekerasan dan mekanisme pelaporan yang belum merata, serta belum optimalnya fungsi TPPK. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perundungan di

lingkungan pendidikan perlu dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, hubungan teman sebaya, dukungan guru, serta iklim sekolah [1], [3], [6].

Beberapa akar masalah teridentifikasi sebagai penyebab maraknya perundungan di jenjang SMP dan SMA, di antaranya budaya senioritas yang masih kuat di lingkungan sekolah, masa transisi siswa baru yang rentan terhadap konflik sosial, serta kurangnya pengawasan dari pihak sekolah maupun orang tua. Budaya senioritas dalam lingkungan pendidikan dapat membentuk relasi kuasa antara siswa senior dan junior yang berpotensi mendorong terjadinya perilaku perundungan dan kekerasan [7]. Selain itu, iklim sekolah dan pemantauan orang tua merupakan faktor yang berkaitan dengan perilaku perundungan pada pelajar, sehingga lingkungan sekolah yang kurang mendukung serta lemahnya pemantauan dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku *bullying* [8]. Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah memberikan dampak buruk yang signifikan, mulai dari terganggunya perkembangan psikologis dan sosial peserta didik hingga menurunnya motivasi dan prestasi akademik [1]. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa korban *bullying* memiliki risiko mengalami penurunan keterlibatan akademik, motivasi belajar, dan prestasi akademik [9]. Analisis data PISA dari 51 negara menunjukkan bahwa pengalaman menjadi korban bullying berkaitan dengan rendahnya literasi akademik dan hambatan dalam integrasi sosial peserta didik, termasuk rendahnya rasa memiliki terhadap sekolah [10]. Oleh karena itu, perundungan tidak hanya menjadi persoalan sosial dan psikologis, tetapi juga dapat menghambat proses pendidikan dan pencapaian peserta didik, sehingga upaya pencegahan dan penanganannya perlu dilakukan secara sistematis melalui penguatan iklim sekolah, keterlibatan orang tua, serta intervensi yang berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Peraturan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga satuan pendidikan serta mengatur bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganannya [1], [11]. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur enam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi melalui tindakan fisik maupun nonfisik dan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk secara daring [11]. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada

kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan nonfisik dan perundungan yang dapat terjadi dalam lingkungan pendidikan [1].

Meskipun regulasi telah tersedia, pemahaman peserta didik mengenai cakupan, bentuk, dan mekanisme pelaporan kekerasan di sekolah masih perlu terus diperkuat melalui edukasi langsung. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung melaksanakan kegiatan sosialisasi bertema "Menjadi Pelajar Pancasila yang Keren dan Sahabat Baik untuk Semua, Bahagia Tanpa Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan" di SMA Islam Kebumen. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) memberikan gambaran data dan fakta perundungan di Indonesia, (2) meningkatkan pemahaman siswa mengenai enam bentuk kekerasan menurut Permendikbudristek 46/2023, serta (3) membekali siswa dengan strategi penanganan ketika mengetahui atau mengalami kekerasan melalui pendekatan Dengarkan, Beri Dukungan, Laporkan.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMA Islam Kebumen di Desa Kebumen, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan sasaran peserta didik sebanyak 97 siswa dari Kelas X (48 siswa) dan Kelas XI (49 siswa), terdiri atas 69 siswa perempuan dan 28 siswa laki-laki. Metode pelaksanaan berupa sosialisasi dan edukasi interaktif yang disampaikan secara tatap muka, mencakup materi: (1) data dan fakta perundungan pelajar di Indonesia dan Provinsi Lampung, (2) akar masalah perundungan di jenjang SMP dan SMA, (3) dampak kekerasan terhadap kemajuan pendidikan, (4) ruang lingkup perlindungan dan enam bentuk kekerasan menurut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta (5) tanda-tanda korban kekerasan dan tiga langkah penanganan (Dengarkan, Beri Dukungan, Laporkan). Materi disampaikan dengan dukungan konten edukasi visual dan sesi diskusi kelompok berbasis studi kasus video.

Untuk mengukur pemahaman siswa, kegiatan ini menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian 1 (aspek sikap) berupa 10 pernyataan dengan skala Likert 1–4 (1 = sangat tidak setuju, 4 = sangat setuju), dan Bagian 2 (aspek pengetahuan) berupa 10 pernyataan benar/salah terkait pemahaman siswa mengenai bentuk dan cakupan kekerasan di satuan pendidikan. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengukuran pemahaman siswa juga diterapkan dalam kegiatan pencegahan kekerasan di sekolah yang menggunakan instrumen *pretest* dan *posttest* untuk mengevaluasi perubahan pemahaman peserta didik [1]. Instrumen ini diberikan dalam bentuk *pretest* sebelum penyampaian materi dan *posttest* setelah penyampaian

materi, dengan responden yang sama (data berpasangan) untuk memungkinkan analisis perbandingan. Data sikap dianalisis secara deskriptif menggunakan *pretest* sebagai gambaran kondisi awal siswa, sedangkan data pengetahuan dianalisis secara deskriptif serta diuji secara statistik menggunakan uji-t berpasangan (*paired t-test*) untuk mengetahui perbedaan skor *pretest* dan *posttest*. Selanjutnya, perhitungan *normalized gain* (N-gain) digunakan untuk mengukur besarnya peningkatan pemahaman siswa setelah diberikan intervensi [12].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Sikap Siswa terhadap Pencegahan Kekerasan (*Pretest*)

Hasil *pretest* terhadap aspek sikap menunjukkan skor rata-rata total sebesar 33,86 dari skor maksimal 40 (84,6%), yang mengindikasikan bahwa secara umum siswa SMA Islam Kebumen telah memiliki sikap positif terhadap nilai-nilai pencegahan kekerasan sebelum kegiatan edukasi diberikan. Hasil selengkapnya per butir pernyataan disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.

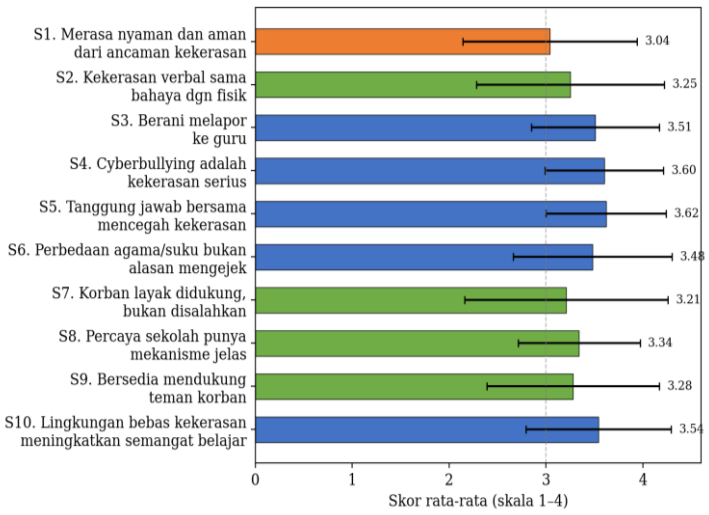
Tabel 1. Skor rata-rata sikap siswa terhadap pencegahan kekerasan

Pernyataan (ringkas)	Mean	SD
Merasa nyaman dan aman dari ancaman kekerasan di sekolah	3,04	0,90
Kekerasan verbal sama bahayanya dengan kekerasan fisik	3,25	0,97
Berani melaporkan kepada guru	3,51	0,66
Cyberbullying termasuk kekerasan serius yang harus ditindak	3,60	0,61
Setiap siswa bertanggung jawab mencegah kekerasan	3,62	0,62
Perbedaan agama/suku/fisik bukan alasan mengejek	3,48	0,82
Korban layak mendapat dukungan, bukan disalahkan	3,21	1,05
Percaya sekolah punya mekanisme jelas menangani laporan	3,34	0,63
Bersedia menjadi teman yang mendukung korban	3,28	0,89
Lingkungan bebas kekerasan meningkatkan semangat belajar	3,54	0,75



Gambar 1. Penyampaian materi PPKS

Butir dengan skor tertinggi adalah kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mencegah kekerasan (3,62) dan pemahaman bahwa *cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan serius (3,60), menunjukkan siswa telah memiliki kesadaran kolektif yang cukup kuat. Sebaliknya, butir dengan skor terendah adalah rasa nyaman dan aman dari ancaman kekerasan di lingkungan sekolah (3,04) serta keyakinan bahwa korban layak mendapat dukungan, bukan disalahkan (3,21, dengan simpangan baku tertinggi 1,05). Temuan ini mengindikasikan adanya celah antara kesadaran normatif siswa terhadap nilai anti-kekerasan dengan pengalaman rasa aman secara aktual, serta variasi sikap yang cukup besar terkait empati terhadap korban dan potensi *victim-blaming*. Kondisi ini memperkuat urgensi pelaksanaan edukasi PPKSP secara berkelanjutan di SMA Islam Kebumen. Untuk memperjelas distribusi skor rata-rata beserta sebaran (*error bar*) tiap butir pernyataan, hasil pada Tabel 1 divisualisasikan dalam bentuk diagram batang sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



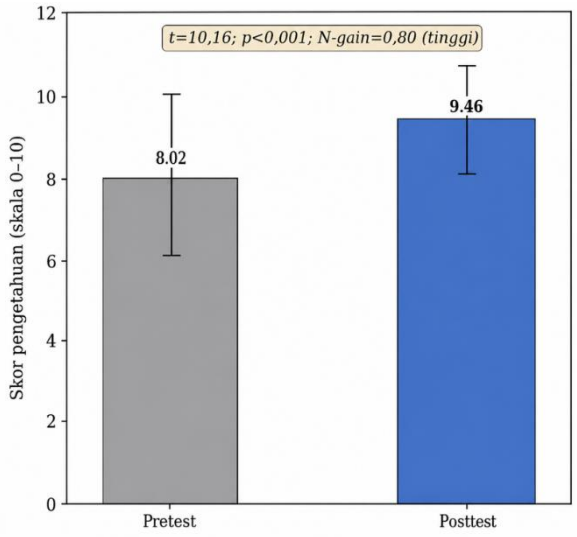
Gambar 2. Skor rata-rata sikap siswa terhadap pencegahan kekerasan per butir pernyataan

Diagram batang pada Gambar 2 memperlihatkan secara visual bahwa butir S5 dan S4 memiliki skor rata-rata tertinggi dengan rentang sebaran (*error bar*) yang relatif sempit, mengindikasikan konsistensi jawaban siswa yang tinggi pada kedua aspek tersebut. Sebaliknya, butir S1 dan S7 tidak hanya memiliki skor rata-rata terendah, tetapi juga menunjukkan rentang sebaran yang lebih lebar, yang mengindikasikan variasi persepsi siswa yang cukup besar terkait rasa aman dan sikap terhadap korban kekerasan.

Temuan ini sejalan dengan amanat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang PPKSP, yang menekankan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak cukup hanya bertumpu pada aspek kognitif, tetapi juga harus menyentuh dimensi afektif berupa penguatan sikap empati, keberanian melapor, dan rasa aman siswa secara menyeluruh. Rendahnya skor pada aspek rasa aman dan dukungan terhadap korban mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif siswa memahami pentingnya pencegahan kekerasan, penghayatan nilai tersebut ke dalam pengalaman dan perilaku keseharian masih perlu diperkuat melalui pendekatan edukasi yang lebih partisipatif, bukan sekadar transfer pengetahuan searah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi yang dirancang dalam pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman kognitif siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga diarahkan untuk membangun iklim sekolah yang suportif, menumbuhkan keberanian melapor, serta mengurangi kecenderungan menyalahkan korban (*victim-blaming*), sebagaimana menjadi salah satu prinsip utama dalam implementasi PPKSP di satuan pendidikan.

Peningkatan Pengetahuan Siswa (*Pretest–Posttest*)

Hasil analisis terhadap 97 data berpasangan menunjukkan peningkatan skor pengetahuan siswa yang signifikan setelah mengikuti kegiatan edukasi. Skor rata-rata pengetahuan meningkat dari 8,02 (SD=1,88) pada *pretest* menjadi 9,46 (SD=1,14) pada *posttest* dari skala 0–10, dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,44 poin. Hasil uji-t berpasangan menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($t=10,16$; $p<0,001$). Sebanyak 64 siswa (66,0%) mengalami peningkatan skor, 33 siswa (34,0%) skornya tetap, dan tidak ada satu pun siswa yang mengalami penurunan skor. Nilai *N-gain* ternormalisasi rata-rata sebesar 0,80 menunjukkan peningkatan pemahaman berada pada kategori tinggi ($g\geq0,7$).



Gambar 3. Perbandingan skor total pengetahuan siswa pada *pretest* dan *posttest*

Peningkatan paling tajam terjadi pada butir mengenai cakupan pelaku kekerasan, yaitu pemahaman bahwa kekerasan di satuan pendidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh sesama siswa, tetapi juga oleh guru atau tenaga kependidikan, yang meningkat dari 61,9% menjadi 91,8% (+29,9 poin). Peningkatan besar juga terjadi pada pemahaman bahwa membiarkan kekerasan tanpa melapor dapat memperburuk kondisi korban (dari 70,1% menjadi 97,9%). Temuan ini menunjukkan bahwa miskonsepsi mengenai cakupan pelaku dan konsekuensi pembiaran kekerasan merupakan area pemahaman yang paling rentan pada siswa, namun paling responsif terhadap intervensi edukasi singkat.

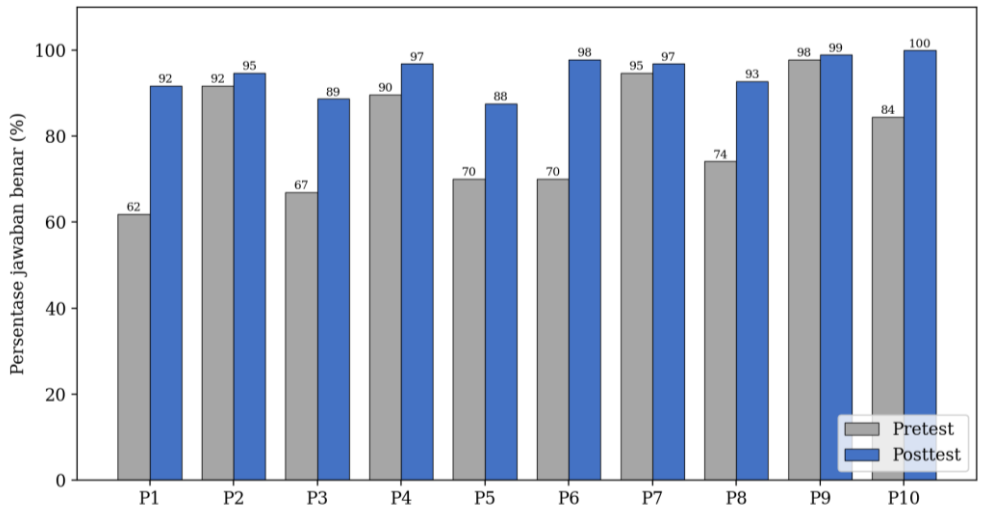
Tabel 2. Persentase jawaban benar per butir pengetahuan, *pretest* dan *posttest*

Pernyataan (ringkas)	Pretest	Posttest	Selisih
Kekerasan hanya dapat dilakukan sesama siswa (bukan guru/tendik)*	61,9%	91,8%	+29,9
Mengucilkan/mendiamkan lama termasuk kekerasan psikis	91,8%	94,8%	+3,1
Tanpa luka fisik tidak berarti tidak serius	67,0%	88,7%	+21,6
Pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus (Permendikbudristek 46/23)	89,7%	96,9%	+7,2
Kekerasan di luar gedung (studi tour/OSIS) tetap tercakup*	70,1%	87,6%	+17,5
Membiarkan kekerasan memperburuk kondisi korban	70,1%	97,9%	+27,8
Respons pertama: dengarkan dan jangan menyalahkan	94,8%	96,9%	+2,1

Pernyataan (ringkas)	Pretest	Posttest	Selisih
Dampak kekerasan tidak hanya bersifat sementara*	74,2%	92,8%	+18,6
Bystander berperan penting membantu korban	97,9%	99,0%	+1,0
Diskriminasi agama/suku termasuk pelanggaran	84,5%	100,0%	+15,5

**Pernyataan bermuatan negatif (jawaban benar dari pernyataan yang salah).*

Beberapa butir yang sudah menunjukkan pemahaman tinggi sejak *pretest* (di atas 89%), seperti pemahaman mengenai *bystander*, respons pertama terhadap korban, dan keberadaan regulasi khusus, hanya menunjukkan peningkatan kecil pada *posttest*. Kondisi ini wajar mengingat efek langit-langit (*ceiling effect*), yaitu terbatasnya ruang peningkatan pada butir yang sudah mendekati skor maksimal sejak awal.



Gambar 4. Persentase jawaban benar per butir pengetahuan pada *pretest* dan *posttest*

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada siswa SMA Islam Kebumen mengenai bentuk, cakupan, dan mekanisme penanganan kekerasan di lingkungan sekolah setelah kegiatan edukasi PPKSP, sekaligus mengoreksi miskonsepsi yang sebelumnya ada. Mengingat hasil pretest sikap juga menunjukkan celah pada rasa aman aktual dan empati terhadap korban, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penguatan pada aspek pembentukan sikap, tidak hanya transfer pengetahuan, serta melibatkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang aktif di tingkat sekolah. Sejalan dengan temuan tersebut, tim pengabdian tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi melanjutkan dengan pendampingan kepada TPPK SMA Islam Kebumen agar hasil *pretest-posttest* dapat ditindaklanjuti oleh sekolah secara berkelanjutan.

Pendampingan dilakukan melalui konsultasi berkala secara daring menggunakan WhatsApp dengan guru yang bertugas sebagai anggota TPPK. Selama periode pendampingan,

terlaksana tiga kali konsultasi yang membahas hasil *pretest-posttest*, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta strategi penguatan rasa aman siswa. Pada topik hasil *pretest-posttest*, tim pengabdian menyampaikan temuan utama, yaitu peningkatan skor pengetahuan siswa dari 8,02 menjadi 9,46, serta celah pada aspek sikap, khususnya rasa aman di sekolah (skor 3,04 dari 4) dan keyakinan bahwa korban layak didukung, bukan disalahkan (skor 3,21 dengan variasi jawaban terbesar). Pada topik mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, konsultasi diarahkan pada penguatan peran TPPK dalam menerima laporan dan menindaklanjuti kasus sesuai Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, sejalan dengan strategi Dengarkan-Beri Dukungan-Laporkan yang telah disosialisasikan kepada siswa. Pada topik strategi penguatan rasa aman, pembahasan berfokus pada upaya yang dapat dilakukan guru dan sekolah untuk membangun lingkungan yang suportif dan mendorong siswa berani melapor. Pola konsultasi daring ini dipilih karena fleksibel dan memungkinkan guru berkonsultasi sewaktu-waktu tanpa terkendala jarak dan waktu.

Sebagai tindak lanjut, sekolah merencanakan pelaksanaan sosialisasi lanjutan secara mandiri pada awal semester genap, yaitu Januari 2027. Melalui proses konsultasi, tim pengabdian dan guru TPPK menyepakati rencana sosialisasi tersebut beserta materi yang diprioritaskan. Dengan perencanaan ini, sekolah memiliki acuan kegiatan yang jelas setelah pendampingan berakhir, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada tim pengabdian. Rencana ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi penerima kegiatan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjaga keberlanjutan upaya pencegahan perundungan. Hal ini penting karena edukasi satu kali belum cukup untuk menutup celah rasa aman dan empati terhadap korban yang terlihat pada hasil *pretest*, sehingga penguatan secara berkelanjutan oleh TPPK menjadi kunci.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi PPKSP di SMA Islam Kebumen menunjukkan bahwa siswa telah memiliki sikap dasar yang positif terhadap nilai-nilai anti-kekerasan (84,6%), meskipun rasa aman aktual dan empati terhadap korban masih perlu diperkuat. Pada aspek pengetahuan, terjadi peningkatan pemahaman siswa yang signifikan secara statistik mengenai bentuk dan cakupan kekerasan di satuan pendidikan (rata-rata skor 8,02 menjadi 9,46 dari skala 0–10; N-gain = 0,80, kategori tinggi), dengan koreksi miskonsepsi terbesar pada pemahaman cakupan pelaku kekerasan menurut Permendikbudristek Nomor 46

Tahun 2023. Keberlanjutan program dijaga melalui pendampingan TPPK dalam tiga kali konsultasi daring melalui WhatsApp dengan guru anggota TPPK, yang menghasilkan kesepakatan rencana sosialisasi lanjutan oleh sekolah pada Januari 2027. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi PPKSP yang terstruktur dan berkelanjutan, disertai pendampingan TPPK, sebagai upaya preventif dalam mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Anwar, A. Ananda, M. Rilyanti, D. Herasari, and Mulyono, "Sosialisasi Interaktif Pencegahan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Dasar Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak," *Journal of Social Outreach*, vol. 4, Oct. 2025.

[2] Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Hasil Pemantauan JPPI 2025, 2026. https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf.

[3] Z. J. Luthfi and Kismiantini, "A Multilevel Analysis of Factors Influencing Bullying Victimization at School among Indonesian Students with Binary Outcome," *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, vol. 12, no. 07, pp. 486–498, Jul. 2024, doi: 10.18535/ijsrm/v12i07.m01.

[4] M. Mayus and A. A. Samudra, "School-Based Education Program to Solve Bullying Cases in Primary Schools," Jan. 01, 2024, *Walter de Gruyter GmbH*. doi: 10.1515/edu-2024-0033.

[5] C. S. Harsono and N. Febriyana, "Understanding and Addressing Bullying in Children and Adolescents," Jan. 01, 2026, *Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. doi: 10.5765/jkacap.250040.

[6] E. Firdaus, S. Andrikasmi, N. Hermita, and T. T. Wijaya, "Investigating factors influencing bullying behavior reduction and gender differences in higher education: A structural equation modeling approach," *Acta Psychol. (Amst).*, vol. 253, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.actpsy.2025.104747.

[7] E. Masita, M. Dama, S. Sumardi, and M. Munizu, "Educational Outreach: Stop Bullying, Stop Seniority in Schools," *Musran Munizu Journal of Human And Education*, vol. 4, no. 2, pp. 142–147, 2024.

[8] S. H. Prasettyo and L. Purwoto, "Pengaruh Iklim Sekolah dan Pemantauan Orang Tua terhadap Perilaku Perundungan Pelajar," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 10, no. 1, pp. 65–88, Jun. 2025, doi: 10.24832/jpnk.v10i1.4215.

[9] M. Samara, B. D. S. Nascimento, A. El-Asam, S. Hammuda, and N. Khattab, "How can bullying victimisation lead to lower academic achievement? A systematic review and meta-analysis of the mediating role of cognitive-motivational factors," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 18, no. 5, pp. 1–22, Mar. 2021, doi: 10.3390/ijerph18052209.

[10] S. Yu and X. Zhao, "The negative impact of bullying victimization on academic literacy and social integration: Evidence from 51 countries in PISA," *Social Sciences and Humanities Open*, vol. 4, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.ssaho.2021.100151.

[11] K. R. dan T. R. I. Kementerian Pendidikan, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan," 2023.

[12] K. Sirianansopa, "Evaluating students' learning achievements using the formative assessment technique: a retrospective study," *BMC Med. Educ.*, vol. 24, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1186/s12909-024-06347-5.